



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 420 / Kep. 1010 - Disdik / 2020

TENTANG

PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI CITEUREUP 2 DAN SEKOLAH DASAR NEGERI
CEMPAKA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu untuk menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penggabungan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Citeureup 2 dan Sekolah Dasar Negeri Cempaka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi kepada Wali Kota Cimahi, Nomor 420/1696/Disdik Tanggal 16 April 2020 Hal Merger Komplek Sekolah Dasar Negeri Citeureup dan Komplek Sekolah Dasar Negeri Kebonsari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI CITEUREUP 2 DAN SEKOLAH DASAR NEGERI CEMPAKA.

KESATU : Menetapkan Penggabungan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Citeureup 2 dan Sekolah Dasar Negeri Cempaka.

KEDUA : Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang digabungkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Citeureup Mandiri 3.



KETIGA : Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Citeureup 2 dan Sekolah Dasar Negeri Cempaka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA ini mulai berlaku pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini merupakan izin pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Citeureup Mandiri 3 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 13 Mei 2020


WALI KOTA CIMAHI,

AJAY MUHAMMAD PRIATNA